

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 ayitu menggunakan metode *Istishlahi*. Ini dapat dilihat dari tujuan fatwa ini yaitu untuk menghindari kerugian materi yang mungkin akan diterima oleh piak Lembaga Keuangan Syariah.
2. Dalil-dalil yang menjadi sandaran atas fatwa ini menurut penulis sudah sesuai dengan teori Istibat hukum yang ada di dalam ilmu Ushul Fiqh, hanya saja dalil-dalil yang di gunakan masih bisa diperdebatkan pada sumber dalil hadist, karena menurut penulis “sanski” yang dimaksud dalam hadist tersebut bukan sanksi berupa denda sejumlah uang, akan tetapi menurut berupa hukuman kurungan penjara.
3. Terjadi perbedaan pendapat ulama kontemporer akan kasus ini, ada yang memperbolehkan memberikan sanksi berupa sejumlah uang kepada nasabah mampu yang dengan sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran. Dari pendapat yang melarang yakni; Dr. Erwandi Tarmizi, MA, Syeikh Abdullah bin Mani’ dan Prof. Dr. H. Ismail Nawawi, MPA, M.si. mereka berpendapat bahwa penarikan denda berupa sejumlah uang ini

sama saja dengan riba, yang mana riba sudah jelas-jelas haram dalam hukum Islam. Sedangkan pendapat yang membolehkan yakni; Oni Sahroni, MA, dan Prof. Dr. Wahbah Zuhaily, mereka berpendapat bahwa hal tersebut boleh saja dilakukan karena untuk memberikan efek jera kepada nasabah agar nasabah lebih memperhatikan kewajibannya, dan juga dana yang diterima tidak masuk kedalam kas bank dan digunakan untuk dana sosial.

B. Saran

1. Untuk DSN-MUI agar lebih berhati-hati mengeluarkan fatwa, karena fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI akan menjadi acuan bagi seluruh Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia dalam menjalankan usahanya.
2. Bagi pelaku usaha yang mana dalam hal ini adalah seluruh Lembaga Keuangan Syariah juga harus lebih cermat dalam menggunakan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Jika memang ada fatwa yang di rasa tidak sesuai dengan hukum Islam, maka alangkah lebih baik untuk tidak digunakan terlebih dahulu, dan bisa mengajukan diskusi kepada pihak MUI terkait fatwa-fatwa yang dirasa kurang pas agar kiranya bisa lebih tepat untuk bisa digunakan oleh seluruh Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia.